

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta - 13230
Kotak Pos 108 Jakarta - 10002

Telepon : 4890308
Faksimili : 4890871

Nomor : S- 1153 /BC.2/2004
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pengawasan Impor Obat dan Makanan.

04 Agustus 2004

Yth. Kepala Kantor Wilayah I s.d III
Direktora Jenderal Bea dan Cukai
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.04.232.1094 tanggal 20 Juli 2004 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan :


1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 31 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), kedudukan Badan POM adalah LPND yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Bahwa secara spesifik tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan ditetapkan dan diatur dalam Pasal 44 huruf (c) dan huruf (e) dan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND, antara lain ditetapkan bahwa tugas Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan pangan dan bahan berbahaya.
3. Tugas tersebut kemudian ditetapkan dan diatur secara rinci sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.
4. Bahwa sebelum Badan POM ditetapkan menjadi LPND dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Badan POM semula adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM) sebagai unit kerja Departemen Kesehatan, dimana tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan pada saat itu meliputi pengawasan makanan dan minuman. Setelah menjadi LPND, Badan POM sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, antara lain melaksanakan pengawasan makanan dan minuman.
5. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, ditegaskan bahwa Badan POM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab di bidang keamanan pangan termasuk kewenangan penerbitan surat persetujuan/izin yang terkait dengan importasi makanan/minuman dari luar negeri.

6. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, kewenangan tentang pengawasan makanan tidak lagi dicakup di bawah Departemen Kesehatan dan sesuai Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, tidak ada lagi unit di bawah Departemen Kesehatan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan makanan.
7. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya hal dimaksud perlu ditindaklanjuti dan diinformasikan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di bawah pengawasan Saudara guna pelaksanaan petugas DJBC di lapangan.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Kepala
u.b.

Direktur Teknis Kepabeanan



Ibrahim A. Karim
NIP 060027872

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Para Direktur di Kantor Pusat DJBC.

Ditandatangani oleh POK-1